

PANDUAN PENELITIAN EDISI XIII

Sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

KETENTUAN UMUM (1)



Ketua pengusul dosen memiliki NIDN atau NIDK

Pengusulan melalui Simlitabmas dan mendapatkan persetujuan LP/LPPM

Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (kuota dasar)

Dosen yang memiliki h-Index ≥ 3 (3 FA/CA) untuk bidang sosialhumaniora dan h-Index ≥ 5 (5 FA/CA) untuk bidang sain-teknologi atau memiliki satu paten granted atau 5 paten terdaftar atau memiliki karya seni monumental/seni pertunjukan (permenristekdikti No.20/2017) atau Naskah akademik/naskah urgensi yang sudah dibahas pemangku kepentingan dapat mengusulkan empat usulan



KETENTUAN UMUM (2)



- Khusus untuk skema Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan (di luar kuota dasar)
 - Pelaksana penelitian yang lalai atau tidak memenuhi target dapat dikenakan sanksi (berdasarkan penilaian hasil)
 - Dosen dapat diundang untuk diberi penugasan penelitian melalui skema penugasan (tidak dihitung kuota)
 - Kewajiban pengisian catatan harian dan log book
 - Medukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai Buku Panduan Ditjen Dikti Kemendikbud
 - Pendanaan mengikuti SBK dengan RAB mengikuti SBM
 - Kewajiban mencantumkan acknowledgement







CALL PENDANAAN 2021

BERSIFAT TERBATAS

PERUBAHAN MINOR PANDUAN XIII

- ✓ Ketentuan Umum => Syarat Kuota Usulan Proposal
- ✓ Revisi pada Skema => PD, PT, PP, PKPT, PPD
- ✓ Penambahan Penugasan Skema Riset Kemitraan
- ✓ Perubahan Bidang Fokus





CALL PENDANAAN 2021

Dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan standar penelitian di perguruan tinggi serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Naisonal Perguruan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana penelitian internal, maka Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping penelitian sebesar 10% dari dana penelitian yang diberikan oleh DRPM untuk semua skema dan dikonfirmasikan pada tahapan approval oleh LPPM.





PROTOKOL PENELITIAN DITENGAH PANDEMI

- 1. Peneliti berkewajiban untuk melakukan yang terbaik (yang mampu dilakukan) untuk meminimalkan kemungkinan risiko dan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari penelitian serta memaksimalkan manfaat;
- 2. Peneliti wajib mematuhi seluruh protokol keselamatan dalam penelitian di tengah pandemi, baik penelitian lapangan maupun penelitian laboratorium sesuai dengan risiko, metodologi dan bidang ilmu masing-masing;
- 3. Dalam hal rasio risiko terhadap manfaat (*risk-to-benefit ratio*) terlalu tinggi untuk terus melakukan penelitian dengan cara/metode tertentu, peneliti perlu melakukan modifikasi penelitiannya untuk menurunkan risiko atau menunda hingga kondisi kesehatan dan keselamatan memungkinkan;
- 4. perubahan dan adaptasi metodologi penelitian dan strategi dalam konteks pandemi dapat dilakukan sejauh modifikasi tersebut masih memenuhi kaidah ilmiah dan tidak mengorbankan standar etika penelitian dan kaidah dasar pengabdian masyarakat, termasuk tidak mengorbankan keselamatan tineliti maupun peneliti.





SKEMA KOMPETITIF NASIONAL





PENELITIAN DASAR (PD)









- Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor
- Ketua pengusul memiliki minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 atau 3 buku hasil penelitian ber ISBN-IKAPI/Internasional
- Anggota peneliti 1-2 orang

PENELITIAN DASAR

menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep



Luaran Wajib/th


- satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
- tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- tiga *book chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN.




Luaran Tambahan

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	1	1	1						

PENELITIAN TERAPAN (PT)









- Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor
- Ketua pengusul memiliki minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi, atau memiliki satu KI status terdaftar atau 3 Bukuhasil penelitian ber ISBN-IKAPI/Internasional
- Mitra calan pengguna
- Anggota peneliti 1-2 orang

PENELITIAN TERAPAN

berorientasi produk
ipteks yang telah
tervalidasi di lingkungan
laboratorium/lapangan
atau lingkungan yang
relevan



Luaran Wajib


- satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama;
- dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun ke-2 dan selanjutnya




Luaran Tambahan

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)				√	1	√			

PENELITIAN PASCASARJANA-PENELITIAN DISERTASI DOKTOR (PPS-PDD)









- Ketua bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program doctor by course maupun doctor by research;
- memiliki minimal dua artikel sebagai penulis utama (first author atau corresponding author) di jurnal internasional bereputasi; dan
- anggota tim :co-promotor dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya

PPS

meningkatkan produktivitas penelitian Program Pascasarjana



Luaran Wajib/th

 satu artikel ilmiah pertahun sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi;



Luaran Tambahan


	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	1	1	1						


SKEMA DESENTRALISASI





PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PDUPT)









- Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor
- Ketua pengusul memiliki minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 atau 3 buku hasil penelitian ber ISBN-IKAPI/Internasional
- Anggota peneliti 1-2 orang

PENELITIAN DASAR

menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep



Luaran Wajib/th


- minimal 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- minimal 1 buku hasil penelitian ber ISBN; atau
- minimal 3 artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- minimal 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN.




Luaran Tambahan

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	1	1	1						

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (PTUPT)









- Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor
- Ketua pengusul memiliki minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi, atau memiliki satu KI status terdaftar atau 3 Buku hasil penelitian ber ISBN-IKAPI/Internasional
- Mitra calong pengguna
- Anggota peneliti 1-2 orang

PENELITIAN TERAPAN

berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan



Luaran Wajib

- minimal 1 produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama;
- dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun ke-2 dan selanjutnya



Luaran Tambahan

	TKT 1	TKT 2	TKT 3	TKT 4	TKT 5	TKT 6	TKT 7	TKT 8	TKT 9
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)				1	1	√			



Metode Penelitian **Jelas**

Sistematis

Bersifat operasional

Detil

Sajikan per tahun





Metode Penelitian

Peralatan

Bahan habis pakai

SDM

Kegiatan (aktivitas)

Pembagian tugas





SBK

Standar Biaya Keluaran (Peraturan Menteri Keuangan RI No 127/PMK.02/2019)

 Besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output)



Sub Keluaran Penelitian

 Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran





SBK OUTPUT PENELITIAN

Bidang fokus

a. Pangan-pertanian

b. Energi baru Terbarukan (EBT)

c. Kesehatan dan obat

d. Transportasi

e. TIK

f. Hankam

g. Material maju

h. Kemaritimin

i. Kebencanaan

j. Soshum, seni budaya, pendidikan desk study dalam negeri

k. Soshum, seni budaya, pendidikan desk study luar negeri

I. Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (kecil)

m. Soshum, seni budaya, Pendidikan lap. dlm negeri (menengah)

n. Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (besar)

o. Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan luar negeri

Peningkatan kapasitas

Riset dasar

Riset terapan

Riset pengembangan


Kajian actual strategis





SBK

Biaya Riset dan Biaya Tambahan









Riset Dasar

Bidang focus	Vol. dan satuan ukur	Anggaran (rupiah)
Pangan-pertanian	1 laporan	151.320.000
Energi baru Terbarukan (EBT)	1 laporan	135.670.000
Kesehatan - Obat	1 laporan	307.000.000
Transportasi	1 laporan	168.400.000
TIK	1 laporan	90.000.000
Pertahanan keamanan	1 laporan	235.000.000
Material maju	1 laporan	179.960.000
kemaritiman	1 laporan	151.050.000
kebencanaan	1 laporan	123.800.000
Riset dasar Teoritis	1 laporan	40.546.200

Bidang focus	Vol. dan satuan ukur	Anggaran (rupiah)
Soshum, seni budaya, Pendidikan desk study dalam negeri	1 laporan	120.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan desk study luar negeri	1 laporan	230.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (kecil)	1 laporan	290.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (menengah)	1 laporan	480.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (besar)	1 laporan	665.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan luar negeri	1 laporan	640.000.000





Riset Terapan

Bidang focus	Vol. dan satuan ukur	Anggaran (rupiah)
Pangan-pertanian	1 laporan	216.000.000
Energi baru Terbarukan (EBT)	1 laporan	221.900.000
Kesehatan - Obat	1 laporan	448.400.000
Transportasi	1 laporan	143.200.000
TIK	1 laporan	208.400.000
Pertahanan keamanan	1 laporan	400.200.000
Material maju	1 laporan	370.800.000
kemaritiman	1 laporan	209.000.000
kebencanaan	1 laporan	327.500.000

Bidang focus	Vol. dan satuan ukur	Anggaran (rupiah)
Soshum, seni budaya, Pendidikan desk study dalam negeri	1 laporan	150.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan desk study luar negeri	1 laporan	165.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (kecil)	1 laporan	290.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (menengah)	1 laporan	480.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (besar)	1 laporan	665.000.000
Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan luar negeri	1 laporan	640.000.000



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 78/PMK.02/2019

SBK	Besaran
Luaran wajib (laporan)	Bidang fokusSkema penelitian
Luaran tambahan	Tipe-tipe luaran:PublikasiKekayaan intelektualProduk/prototip

Turunannya

SBM	Besaran
Batas tertinggi	HonorariumUang harianBiaya penginapanBiaya rapatSewa kendaraan
Perkiraan	 Biaya transportasi (lokal & pesawat) Honorarium narasumber/pakar Biaya konsumsi rapat Biaya pemeliharaan gedung Sewa gedung





Terima kasih.

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
2020